

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor M.02.IZ.03.10 Tahun 2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995
TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN
LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN SURAT PERJALANAN
LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1997**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengamanan Surat Perjalanan Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan teknologi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap spesifikasi teknis pada blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- b. bahwa peningkatan pengamanan seperti tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk mengantisipasi pemalsuan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. bahwa spesifikasi teknis blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia perlu menyesuaikan dengan standarisasi Internasional yang mengatur tentang pengamanan dokumen perjalanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Warga Negara Asing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1997.**

Pasal I

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1997, diubah menjadi sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

"(2) Paspor Biasa berbentuk buku yang berisi 48 (empat puluh delapan) dan 24 (dua puluh empat) halaman memuat catatan-catatan dalam (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan spesifikasi sebagai berikut :

a. pada kulit depan bagian luar (cover) :

1. warna dasar : hijau (standar paspor Republik Indonesia);
2. cetakan emboss/ke dalam bergambar logo Garuda satu buah dan teks "PASPOR REPUBLIK INDONESIA" dan "PASSPORT REPUBLIC OF INDONESIA" disusun ke bawah menggunakan tinta berwarna orange memendar kuning di bawah lampu UV;
3. cetakan emboss/timbul bergambar bendera berderet dan cetakan Silk Screen menggunakan tinta invisible memendar merah di bawah sinar lampu UV pada emboss bendera.

b. pada kulit depan bagian dalam (end paper):

1. warna dasar : putih, UV Dull;
2. cetakan dasar :

- a) memuat garis-garis guilloche yang membentuk belah ketupat, teks modulation "REPUBLIKINDONESIA" bergelombang yang utuh atau terpotong tanpa spasi;
 - b) teks "PASPOR REPUBLIK INDONESIA" arah vertikal;
 - c) warna iris, ungu, hijau dan biru;
3. cetakan tindih :
- a) latent images teks "RI";
 - b) teks "RI Republik Indonesia";
 - c) garis-garis hiasan yang membentuk sulur;
 - d) OVI green to blue berbentuk bunga melati;
 - e) teks modulation "PASPORREPUBLIKINDONESIA" bergelombang, yang utuh atau terpotong dalam bentuk negative teks;
 - f) tulisan kecil "PASPORREPUBLIKINDONESIA" yang utuh atau terpotong dalam bentuk geometric tanpa spasi;
 - g) gambar burung "Garuda Pancasila";
 - h) relief membentuk teks "PASSPORPASSPORT";
 - i) kombinasi guilloche white lines and lines bentuk melingkar;
 - j) metamorphose line perubahan bentuk dari motif kawung kebentuk roset;
 - k) warna kombinasi biru dan merah tua.
- c. pada halaman 1 (satu):
1. cetakan dasar :
 - a) teks modulation "REPUBLIKINDONESIA" bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - b) gambar Garuda Pancasila dan Kepulauan Indonesia;
 - c) tulisan kecil "PASPORPASPOR" dan "REPUBLIKINDONESIA" dalam garis lengkung yang utuh atau terpotong;
 - d) nomor halaman di dalamnya terdapat teks "REPUBLIKINDONESIA" yang tidak utuh, dibentuk oleh garis gelombang putih dan ungu;
 - e) garis-garis Guilloche bergelombang;
 - f) invisible berupa teks "RI" di tengah, nomor halaman dan empat buah garis blok di pinggir;
 - g) warna iris, ungu, hijau, biru, dan coklat;
 2. cetakan tindih :
 - a) nomor halaman di kanan atas;
 - b) teks informasi untuk pemegang paspor dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris;
 - c) warna teks biru (memendar hijau di bawah lampu UV);

- d. pada halaman 2 (dua):
1. cetakan dasar :
 - a) terdapat garis-garis Guilloche yang membentuk belah ketupat dan linewidth modulation membentuk teks "PASPOR REPUBLIK INDONESIA" arah vertikal;
 - b) teks modulation "REPUBLIKINDONESIA" bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - c) special Raster bentuk teks "PASPOR" , "REPUBLIK INDONESIA" dan bintang yang menyebar membentuk gambar Garuda, Kepulauan Indonesia dan garis-garis melingkar;
 - d) warna iris merah dan hijau;
 2. cetakan tindih :
 - a) teks "REPUBLIK INDONESIA, PASPOR", judul data pribadi pemegang paspor dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris);
 - b) warna teks biru (memendar hijau di bawah lampu UV);
 - c) nomor Paspor warna hitam;
 3. plastik laminasi khusus "glass bead" dengan logo Garuda yang menyebar (wall paper) dan "floating visible image" berupa teks "RI" yang utuh atau terpotong, yang dijahit di antara halaman 2 (dua) dan 3 (tiga).
- e. Lembar isi Paspor 48 halaman dan Paspor 24 halaman menggunakan kertas bertanda air bunga bangkai dan rafflesia.
- f. lembar isi (dari halaman 3 sampai dengan 48 untuk paspor 48 halaman dan dari halaman 3 sampai dengan 24 untuk paspor 24 halaman) memiliki nomor seri perforasi Asymmetrical number dengan perforasi laser yang terdiri dari 1 (satu) huruf dan 6 (enam) angka terletak di bagian bawah;
- g. pada halaman 3 (tiga) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) untuk paspor 48 (empat puluh delapan) halaman :
1. cetakan dasar :
 - a) terdapat garis-garis Guilloche yang membentuk belah ketupat dan linewidth modulation yang membentuk teks "PASPOR REPUBLIK INDONESIA" arah vertikal;
 - b) burung garuda
 - c) text modulation "REPUBLIKINDONESIA" bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - d) garis-garis Guilloche membentuk bunga, terdapat pada:
 - 1) halaman 3 (tiga) dan 26 (dua puluh enam) bunga seroja;
 - 2) halaman 4 (empat) dan 27 (dua puluh tujuh) bunga puar kencong;
 - 3) halaman 5 (lima) dan 28 (dua puluh delapan) bunga sempur;
 - 4) halaman 6 (enam) dan 29 (dua puluh sembilan) bunga anggrek rawa;
 - 5) halaman 7 (tujuh) dan 30 (Tiga puluh) bunga kembang abadi;

- 6) halaman 8 (delapan) dan 31 (tiga puluh satu) bunga soka kembang;
 - 7) halaman 9 (sembilan) dan 32 (tiga puluh dua) bunga koleng susu;
 - 8) halaman 10 (sepuluh) dan 33 (tiga puluh tiga) bunga pidada;
 - 9) halaman 11 (sebelas) dan 34 (tiga puluh empat) bunga harendong bulu;
 - 10) halaman 12 (dua belas) dan 35 (tiga puluh lima) bunga kayu ala;
 - 11) halaman 13 (tiga belas) dan 36 (tiga puluh enam) bunga lili;
 - 12) halaman 14 (empat belas) dan 37 (tiga puluh tujuh) bunga anggrek lo;
 - 13) halaman 15 (lima belas) dan 38 (tiga puluh delapan) bunga kemenyan;
 - 14) halaman 16 (enam belas) dan 39 (Tiga puluh sembilan) bunga markisa;
 - 15) halaman 17 (tujuh belas) dan 40 (empat puluh) bunga kembang pacar Air;
 - 16) halaman 18 (delapan belas) dan 41 (empat puluh satu) bunga wijaya kusuma;
 - 17) halaman 19 (sembilan betas) dan 42 (empat puluh dua) bunga trengguli;
 - 18) halaman 20 (dua puluh) dan 43 (empat puluh tiga) bunga hariang;
 - 19) halaman 21 (dua puluh satu) dan 44 (empat puluh empat) bunga kasut;
 - 20) halaman 22 (dua puluh dua) dan 45 (empat puluh lima) bunga abadi;
 - 21) halaman 23 (dua puluh tiga) dan 46 (empat puluh enam) bunga saraka;
 - 22) halaman 24 (dua puluh empat) dan 47 (empat puluh tujuh) bunga pandan;
 - 23) halaman 25 (dua puluh lima) dan 48 (empat puluh delapan) bunga anggrek tebu.
- e) nomor halaman di dalamnya terdapat teks "REPUBLIK INDONESIA" yang tidak utuh, dibentuk oleh garis gelombang putih dan ungu;
 - f) garis-garis Guilloche bergelombang;
 - g) invisible berupa teks "RI" di tengah, nomor halaman dan 4 (empat) buah garis blok di pinggir;
 - h) warna iris, ungu, hijau, biru;
2. cetakan tindih :
 - a) nomor halaman dalam perisai di sisi kiri atas atau kanan atas;

- b) pada halaman 3 (tiga) berupa teks "Tanda Tangan Pemegang/Signature of Bearer, Pejabat yang mengeluarkan/Issuing Authority, Tanda Tangan/Signature";
 - c) pada halaman 4 dan 5 terdapat teks "CATATAN PENGESAHAN" /ENDORSEMENTS"
 - d) pada halaman 6 sampai dengan 47 berupa teks "VISA";
 - e) pada halaman 48 berupa teks "CATATAN RESMI/OFFICIAL NOTES";
 - f) warna teks biru (memendar hijau di bawah sinar UV)
- h. pada halaman 3 (tiga) sampai dengan 24 (dua puluh empat) untuk paspor 24 (dua puluh empat) halaman tertera:
1. cetakan dasar :
 - a) terdapat garis-garis Guilloche yang membentuk belah ketupat dan linewidth modulation yang membentuk teks "PASPOR REPUBLIK INDONESIA" arah vertikal;
 - b) burung garuda;
 - c) text modulation "REPUBLIKINDONESIA" bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - d) garis-garis Guilloche membentuk bunga, terdapat pada:
 - 1) halaman 3 (tiga) dan 14 (tiga belas) bunga seroja;
 - 2) halaman 4 (empat) dan 15 (empat belas) bunga puar kencong;
 - 3) halaman 5 (lima) dan 16 (lima belas) bunga sempur;
 - 4) halaman 6 (enam) dan 17 (enam belas) bunga anggrek rawa;
 - 5) halaman 7 (tujuh) dan 18 (Tujuh belas) bunga kembang abadi;
 - 6) halaman 8 (delapan) dan 19 (delapan belas) bunga soka kembang;
 - 7) halaman 9 (sembilan) dan 20 (sembilan belas) bunga koleng susu;
 - 8) halaman 10 (sepuluh) dan 21 (dua puluh) bunga pidada;
 - 9) halaman 11 (sebelas) dan 22 (dua puluh satu) bunga harendong bulu;
 - 10) halaman 12 (dua belas) dan 23 (dua puluh dua) bunga kayu ala;
 - 11) halaman 13 (tiga belas) dan 24 (dua puluh tiga) bunga lili;
 - e) nomor halaman di dalamnya terdapat teks "REPUBLIK INDONESIA" yang tidak utuh, dibentuk oleh garis gelombang putih dan ungu;
 - f) garis-garis Guilloche bergelombang;
 - g) invisible berupa teks "RI" di tengah, nomor halaman dan 4 (empat) buah garis blok di pinggir;
 - h) warna iris, ungu, hijau, biru;
 2. cetakan tindih :
 - a) nomor halaman dalam perisai di sisi kiri atas atau kanan atas;

- b) pada halaman 3 (tiga) berupa teks "Tanda Tangan Pemegang/Signature of Bearer, Pejabat yang mengeluarkan/Issuing Authority, Tanda Tangan/Signature";
 - c) pada halaman 4 dan 5 terdapat teks "CATATAN PENGESAHAN"/ENDORSEMENTS"
 - d) pada halaman 6 sampai dengan 23 berupa teks "VISA";
 - e) pada halaman 24 berupa teks "CATATAN RESMI/OFFICIAL NOTES";
 - f) warna teks biru (memendar hijau di bawah sinar UV).
- i. pada kulit belakang bagian dalam terdapat catatan dalam bahasa Indonesia yang berisikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian pemegang Paspor Biasa:
- 1. warna dasar : putih
 - 2. cetakan dasar :
 - a) text modulation "REPUBLIKINDONESIA" bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - b) gambar Garuda Pancasila dan kepulauan Indonesia yang dibentuk dengan special raster bentuk teks "PASPORREPUBLIKINDONESIA" dan bintang yang utuh atau terpotong.
 - c) Mini teks: "PASPORPASPOR" dan "REPUBLIKINDONESIA" dalam garis lengkung yang utuh atau terpotong;
 - d) memuat garis - garis Guilloche yang membentuk belah ketupat;
 - e) teks "PASPOR REPUBLIK INDONESIA" arah vertikal;
 - f) warna iris, ungu, hijau, biru dan coklat;
 - 3. cetakan tindih :
 - a) linewidth modulation teks "PASSPORT"
 - b) Garuda Pancasila
 - c) empat butir teks ketentuan/perhatian
 - d) teks REPUBI.TK INDONESIA yang dibentuk dengan special raster bentuk teks "PASPORREPUBLIKINDONESIA RIRIRI"
 - e) warna kombinasi biru tua dan merah tua

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal : 14 April 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,

PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA